

Kebijakan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Tenaga Kerja di Masa New Normal

Ida Hanifah

Fakultas Hukum, Universitas
Muhamadiyah Sumatera Utara
E-mail: idadhanifah@umsu.ac.id

Abstrak

Hukum seharusnya hadir untuk melindungi pekerja di tengah problematika yang disebabkan pandemi saat ini. Permasalahan tersebut diantaranya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), unpaid leave, pengurangan jam kerja, dan penundaan pemberian gaji dengan beban kerja yang sama. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja dikarenakan oleh hal-hal tertentu. Berdasarkan Pasal 156 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja yang mengalami PHK berhak menerima uang pesangon. Kemudian permasalahan yang terjadi yaitu Unpaid leave berarti hak dan kewajiban pekerja dibatalkan sementara, namun para pekerja tidak diberhentikan atau tidak mengalami PHK. Beberapa perusahaan menawarkan pilihan *unpaid leave* kepada pekerja, bahkan ada juga perusahaan yang langsung meminta pekerjanya untuk melakukan *unpaid leave*. Hukum bertujuan untuk memberi menjamin keadilan, kepastian, dan memberi kemanfaatan bagi setiap orang. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan akan dikenai sanksi atas tindakannya tersebut. Bila pihak yang berwenang memberi upah melanggar kewajibannya, maka pekerja dapat menuntut agar menerima haknya yang belum terpenuhi. Pihak pemberi upah akan dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan. Selain itu, pelanggaran terhadap jam kerja yang berlaku pun akan diberikan sanksi, berdasarkan Pasal 187 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena kajian dalam penelitian ini merupakan kajian ilmu hukum, oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan pustaka (data sekunder) yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketika PSBB berlaku banyak tenaga kerja di Indonesia terpaksa harus dirumahkan, karena mengingat penyebaran virus ini sangat cepat, dan seluruh perusahaan ikut merasakan dampaknya. Banyak perusahaan akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya dikarenakan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat dengan cepat. Bahkan perusahaan hingga mengeluarkan keputusan ekstrim yakni pemutusan hubungan kerja (PHK), di rumahkan, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, bekerja sebagian, dikurangi gajinya, hingga memberlakukan prinsip *no work no pay* (tidak bekerja, tidak dibayar). Pemerintah melalui Menteri BUMN menyatakan, sekitar 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5.000.000,00 per bulan akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000,00 selama 4 bulan.

Keywords:

Kebijakan Pemerintah, Tenaga Kerja, *New Normal*.

How to cite:

Hanifah, Ida, (2021), "Kebijakan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Tenaga Kerja di Masa New Normal", *IJRS: Internasional Journal Reglement Society Vol... Pages...*

1. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020 sudah banyak terjadi bencana mulai dari banjir, bencana alam seperti puting beliung, tanah longsor, erupsi gunung, gelombang pasang atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan gempa bumi. Dan pada Maret 2020 dikejutkan

dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Dimana Covid-19 ini bermula dan terdeteksi di negara Wuhan, China pada Desember 2019 dan mulai tersebar keberbagai penjuru dunia termasuk Indonesia pada Maret 2020. Pada awalnya virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan pasar seafood di kota Wuhan. Koresponden kesehatan dan sains BBC, Michelle Roberts and James Gallager mengatakan dipasar grosir hewan dan makanan laut tersebut sejumlah hewan liar seperti ular, kelelawar dan ayam, dan dari sini timbulah banyak dugaan bahwa virus ini dapat menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu, hingga petugas medis pun terkena infeksi virus corona. Dan pada akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sampel isolat dari pasien yang diteliti menunjukkan adanya infeksi corona virus berjenis betacoronavirus tipe baru yang diberi nama pada tahun 2019 novel Coronavirus (2019-nCov). Dan pada tanggal 11 Februari 2020 World Health Organization memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Secara global, kasus positif corona mencapai 2.601.774 kasus dengan angka kematian akibat penyakit covid-19 mencapai 183.803 jiwa, sementara pasien covid-19 yang berhasil sembuh kini tercatat sebanyak 674.413 orang. Sementara di Indonesia terhitung pada tanggal 20 April 2020, sendiri total kasus positif corona telah mencapai 6.760 pasien. Semakin meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan Covid-19 ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus Covid-19, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing atau masyarakat menyebutnya dengan #dirumahaja. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi bahkan memutus rantai infeksi Covid-19 dimana seseorang perlu menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, serta tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Selain itu pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus corona semakin menyebar, sementara itu menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19. Banyak sekolah dan Universitas yang diliburkan oleh pemerintah dengan memberlakukan belajar dan bekerja didalam rumah, membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan ditempat umum dan meliburkan tempat kerja dan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Dengan adanya pandemi penyakit Covid-19 ini mau tidak mau beberapa perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau karyawan sehingga terjadi PHK terhadap karyawan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit. Banyak pula perusahaan yang mengambil langkah-langkah dan ekstrim untuk mempertahankan bisnis mereka dan tentunya untuk mengurangi kerugian akibat covid-19. Menurut pemantauan ILO (International Labour Organization) karena adanya tindakan karantina penuh atau parsial saat ini sudah berdampak pada hampir 2,7 miliar pekerja, yang sudah mewakili sekitar 81 persen tenaga kerja dunia. Dalam situasi saat ini, usaha diberbagai sektor ekonomi sedang menghadapi krisis ekonomi yang dapat mengancam operasi dan kesehatan mereka, terutama di antara perusahaan kecil, sementara jutaan pekerja rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta mengalami PHK.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Karantina dan gangguan terhadap dunia usaha, larangan bepergian, penutupan sekolah dan langkah penutupan lainnya membawa dampak yang bersifat mendadak dan drastis terhadap pekerja dan perusahaan. Seringkali yang pertama kehilangan pekerjaan adalah mereka yang pekerjaannya sudah rentan, seperti misalnya pekerja toko, pramusaji, pekerja dapur, petugas penanganan bagasi dan petugas kebersihan. Di dunia di mana hanya satu dari lima orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan malapetaka bagi jutaan keluarga.

Pekerja informal, yang menyumbang sekitar 61 persen dari tenaga kerja global sangat rentan selama pandemic karena mereka harus menghadapi risiko K3 yang lebih tinggi dan kurangnya perlindungan yang memadai. Bekerja dengan tidak adanya perlindungan, seperti cuti sakit atau tunjangan pengangguran, membuat para pekerja ini mungkin perlu memilih antara kesehatan dan pendapatan, yang berisiko terhadap kesehatan mereka, kesehatan orang lain serta kesejahteraan ekonomi mereka. Selain pengangguran dan setengah pengangguran; krisis juga akan berdampak pada kondisi kerja, upah dan akses atas perlindungan sosial, dengan dampak negatif khususnya pada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap dampak pasar kerja yang buruk. Pandemi Covid-19 memberikan dampak ganda bagi para pekerja rentan dan “kelompok rentan baru” seperti Santosa, Jayadi, dan Suniyah. ILO menyebut pekerja rentan adalah para pekerja dengan kondisi hidup tidak menentu, baik dari sisi pendapatan, jam kerja, hingga ketiadaan jaminan kesehatan dan jaminan masa tua. Para pekerja rentan ini menjadi kelompok masyarakat yang paling terpukul akibat wabah Covid-19. Mereka selama ini menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian, sehingga menurunnya aktivitas ekonomi berpengaruh pada pendapatan dan kualitas hidup mereka. Para pekerja rentan yang menopangkan hidup mereka pada pendapatan harian, pada kenyataannya tetap bekerja walaupun pemerintah menerapkan kebijakan *physical distancing* (menjaga jarak fisik). “Tidak bekerja, tidak makan” ungkap Jayadi, salah seorang pekerja mandiri, untuk menggambarkan keterpaksaannya untuk tetap bekerja demi tetap bertahan hidup. Himbauan dari pemerintah untuk mengisolasi diri selama dua minggu memang cukup efektif memutus rantai penularan virus, namun bagi pekerja rentan, hal ini berarti akan memutus sumber pendapatannya juga.

Hukum seharusnya hadir untuk melindungi pekerja di tengah problematika yang disebabkan pandemi saat ini. Permasalahan tersebut diantaranya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), unpaid leave, pengurangan jam kerja, dan penundaan pemberian gaji dengan beban kerja yang sama. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berakhirnya hak dan kewajiban

antara pekerja dan pemberi kerja dikarenakan oleh hal-hal tertentu. Berdasarkan Pasal 156 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja yang mengalami PHK berhak menerima uang pesangon. Kemudian permasalahan yang terjadi yaitu *Unpaid leave* berarti hak dan kewajiban pekerja dibatalkan sementara, namun para pekerja tidak diberhentikan atau tidak mengalami PHK. Beberapa perusahaan menawarkan pilihan *unpaid leave* kepada pekerja, bahkan ada juga perusahaan yang langsung meminta pekerjanya untuk melakukan *unpaid leave*. Hukum bertujuan untuk memberi menjamin keadilan, kepastian, dan memberi kemanfaatan bagi setiap orang. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan akan dikenai sanksi atas tindakannya tersebut. Bila pihak yang berwenang memberi upah melanggar kewajibannya, maka pekerja dapat menuntut agar menerima haknya yang belum terpenuhi. Pihak pemberi upah akan dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan. Selain itu, pelanggaran terhadap jam kerja yang berlaku pun akan diberikan sanksi, berdasarkan Pasal 187 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dirasa perlu untuk pemerintah berperan dalam membantu para tenaga kerja yang sedang menghadapi masa-masa yang sulit tentunya dengan melakukan upaya-upaya ataupun kebijakan yang diyakini dapat mensejahterakan tenaga kerja pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan yaitu bagaimana dampak pandemi covid-19 bagi para tenaga kerja? Dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan tenaga kerja pada masa pandemi covid-19? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena kajian dalam penelitian ini merupakan kajian ilmu hukum, oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan pustaka (data sekunder) yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

A. Discussion

1. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Para Tenaga Kerja

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terkait pernyataan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tersebut mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak baik untuk dirisendiri maupun untuk keluarganya. Hak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak tersebut juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai produk hukum ketenagakerjaan, Undang-undang tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yakni dengan menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun demi kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam Pasal 164 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*). Dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Pada bulan Januari 2020, dunia mengalami masalah krusial dengan adanya wabah Virus corona, Virus corona adalah jenis virus baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV), otoritas kesehatan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, mengatakan tiga orang tewas di Wuhan setelah menderita pneumonia yang disebabkan virus tersebut. Indonesia termasuk salah satu negara yang menghadapi masalah yang sangat krusial yaitu dengan kehadiran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah merugikan tidak hanya pada sektor kesehatan saja melainkan dalam sektor perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan mengalami penurunan, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona Virus Disease 2019 sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha.

Ketika PSBB berlaku banyak tenaga kerja di Indonesia terpaksa harus dirumahkan, karena mengingat penyebaran virus ini sangat cepat, dan seluruh perusahaan ikut merasakan dampaknya. Banyak perusahaan akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya dikarenakan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat dengan cepat. Bahkan perusahaan hingga mengeluarkan keputusan ekstrim yakni pemutusan hubungan kerja (PHK), di rumahkan, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, bekerja sebagian, dikurangi gajinya, hingga memberlakukan prinsip *no work no pay* (tidak bekerja, tidak dibayar). Hal ini sejalan dengan Pasal 164 dan 165 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kurang lebih menyatakan bahwa suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*) atau karena perusahaan melakukan efisiensi. Namun pada umumnya, beberapa perusahaan yang memutus hubungan kerja di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) ini seringkali menggunakan alasan *force majeure* (keadaan memaksa) atau efisiensi, padahal perusahaan tersebut masih memproduksi seperti biasanya. Hal penting menjadi syarat pemutusan hubungan kerja perusahaan kepada para pekerja yaitu, perusahaan terbilang mengalami penurunan atau kerugian selama 2 tahun. Sedangkan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) saat ini belum mencapai atau terbilang 2 tahun.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah meminta para pelaku usaha agar melakukan pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁸ Para pengusaha diminta untuk lebih dulu mengurangi gaji pokok mereka dan fasilitas bagi pekerja tingkat atas, mengurangi jam kerja, menghapuskan kerja lembur, mengurangi hari kerja, dan merumahkan para pekerja secara bergantian. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh para pelaku usaha sehingga pemutusan hubungan kerja pun terjadi dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 3.066.567 pekerja yang terkena dampak langsung akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mereka terdiri dari 1.058.284 pekerja formal dirumahkan, 380.221 pekerja formal Ter-PHK, 318.959 pekerja informal terdampak, 34.179 Calon Pekerja migran Indonesia dan 465

Pemulangan pemagangan dan yang tidak lengkap datanya 1.274.459. Namun perusahaan yang memutuskan hubungan bekerja berdalih dengan alasan “*force majeure*”.

Kebijakan PSBB telah menekan aktivitas rumah tangga dan produktivitas perusahaan dalam bentuk pembatasan ruang gerak masyarakat dan operasional perusahaan serta berimbas pada penurunan konsumsi rumah tangga dan perusahaan. Penurunan konsumsi menyebabkan penurunan pendapatan pelaku usaha dan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja yang merupakan salah satu input produksi. Permintaan tenaga kerja yang menurun menyebabkan banyak perusahaan yang pada akhirnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menutup usahanya sehingga terjadi lonjakan pengangguran. Kondisi ini berlangsung selama berbulan-bulan, sehingga semakin banyak penduduk yang jatuh dalam kemiskinan karena tidak bekerja. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan ketenagakerjaan tidak hanya dialami sektor informal sebagai sektor yang rentan, tetapi sektor formal yang lebih stabil pun banyak yang mengalami kerugian. Hal tersebut selanjutnya berimbas pada para tenaga kerja sektor formal. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 13 April 2020, 1,2 juta tenaga kerja formal dirumahkan dan 212,4 ribu di-PHK. Penelitian ini membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi ketenagakerjaan dalam konteks penduduk sebagai input produksi (tenaga kerja) sekaligus konsumen (mengonsumsi barang dan jasa) dalam pembangunan ekonomi Sebagai sektor yang cukup mapan namun tetap terdampak pandemi, kondisi sektor formal terkini menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat tren tenaga kerja formal dan dampak Covid-19 terhadap tenaga kerja formal di Indonesia. sektor usaha informal dan formal dapat dibedakan menurut cara kerja, bentuk usaha, dan sumber modal. Sektor formal merupakan kegiatan usaha yang cara kerjanya teratur, terorganisasi, pembiayaannya dari sumber resmi, dan menggunakan tenaga kerja dengan upah tertentu.

Pasar tenaga kerja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pasar kerja pedesaan (*rural employment*), sektor informal perkotaan (*urban informal sector*), dan sektor formal perkotaan (*urban formal sector*). Tenaga kerja, baik pria maupun wanita, lebih banyak menginginkan terlibat dalam pasar kerja sektor formal perkotaan. Pada sektor formal terdapat sektor pemerintah dan swasta seperti perusahaan asuransi, bank, perdagangan, dan pabrik. Karakteristik sektor formal antara lain fasilitas yang dimiliki lebih modern dari pasar kerja lainnya. Tingkat upah yang tinggi juga menjadikan sektor formal menarik bagi pencari kerja. Tingkat upah sektor formal bisa lebih tinggi dari yang lain karena salah satu syarat untuk dapat bekerja pada sektor ini harus memiliki tingkat pendidikan tinggi atau menengah Sektor usaha formal merupakan bidang usaha yang memiliki bentuk dan badan hukum tertentu. Sektor usaha formal yang menggunakan sistem ekonomi kerakyatan antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta, dan koperasi. Bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah badan usaha milik swasta.

Kejelasan *fore majeure* yang masih menjadi pertanyaan memasuki klasifikasi dalam bencana alam atau tidak perlu diperhatikan. Karena alasan *fore majeure* yang dipakai perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja tidak dapat dibenarkan. Mengingat masih ada beberapa kesalahpahaman bagi para perusahaan dan pekerja terkait status pekerja dirumahkan untuk sementara. Akibatnya, banyak perusahaan yang memanfaatkan masa pandemi untuk “merumahkan” pekerjanya tanpa upah, tapi para pekerja tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan

adanya hak pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjanya yang nanti akan menambah angka pengangguran di Indonesia.

Pandemi juga dapat memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu dari populasi, yang dapat memperburuk ketimpangan yang mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja, seperti:

- a. Pekerja yang sudah memiliki masalah dengan kondisi kesehatan;
- b. Kaum muda yang sudah menghadapi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi;
- c. Pekerja yang lebih tua yang mungkin menghadapi risiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan yang serius dan kemungkinan menderita kerentanan ekonomi;
- d. Perempuan yang terlalu banyak mewakili pekerjaan-pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi dan yang akan menanggung beban yang tidak proporsional dalam tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah atau sistem keperawatan;
- e. Pekerja yang tidak terlindungi, termasuk pekerja mandiri, pekerja kasual dan pekerja musiman (*gig workers*) yang tidak mempunyai akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau sakit; dan
- f. Pekerja migran yang mungkin tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di Negara tujuan ataupun kembali pulang kepada keluarga mereka.

Mengacu data Passport Index yang diperbarui per 8 Januari 2020, ada 85 negara di dunia yang membebaskan visa kunjungan bagi wisatawan Indonesia. Sekarang, jangan berpikir soal visa, banyak rute penerbangan internasional hilang akibat virus yang menjangkit cepat ke seantero negara tersebut. Di Tanah Air, AirAsia Indonesia telah menutup semua rute domestik hingga Juni 2020. Di luar itu, maskapai lain pun harus terbang dengan penumpang yang terbatas. Di Indonesia saja, sebanyak 1.174 hotel dan 286 restoran tutup per 1 April 2020. Akibatnya, ribuan karyawan mereka terpaksa dirumahkan. Dalam Kajian Perdagangan dan Industri, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) edisi Maret 2020 disebutkan, dampak terbesar wabah Covid-19 yang langsung terlihat adalah terhambatnya rantai pasokan. Mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani, 30-50% bahan baku industri plastik, tekstil, alas kaki, baja dan kimia bergantung pada Tiongkok. Hal itu diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa selama Februari 2020, nilai impor bahan baku/penolong turun 15,89% menjadi US\$ 8,89 miliar, dan barang modal turun 18,03% menjadi US\$ 1,83 miliar. Penurunan impor pada Kuartal I 2020 diprediksi dapat mencapai 10%. Di sisi lain, terhambatnya kegiatan industri domestik karena kekurangan bahan baku dapat berakibat berhentinya kegiatan produksi domestik. Ujungnya, kondisi tersebut akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang konsumsi dan pengurangan pekerja. Dari sisi ekonomi, terdapat beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak Covid-19. Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi menyatakan, dalam jangka pendek, pemerintah harus memastikan ketersediaan barang dan stabilitas harga bahan pokok. Beberapa bahan pokok yang perlu menjadi perhatian misalnya beras, daging ayam, daging sapi, telur, bawang merah, bawang putih, cabe merah/cabe rawit, minyak goreng dan gula pasir.

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Tenaga Kerja Pada Masa *New Normal*

Penyebaran Covid-19 di dunia khususnya negara Indonesia berkembang sangat pesat sampai dengan saat ini. Dalam kurun waktu satu bulan saja mulai terlihat beberapa sektor perekonomian yang terkena imbas dari pandemi Covid19, mulai dari sektor manufaktur, perdagangan, sampai dengan pariwisata. Jika hal ini terjadi terus-menerus bagaimana nasib para pengusaha ke depannya? Hal ini tak jauh dari aroma pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjadi masalah bagi sebagian buruh dan pekerja di Indonesia. Tetapi, apa yang menjadi kekhawatiran bersama ini telah mulai ditunjukkan oleh beberapa pelaku usaha, mereka menganggap bahwa kejadian pandemi Covid-19 ini dapat dimanfaatkan sebagai pembenaran bagi para pengusaha untuk mengurangi karyawan dalam bisnisnya sebagai upaya untuk melancarkan strategi baru perusahaannya karena hal yang terjadi sekarang ini dianggap sebagai *force majeure* dan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan, pengusaha dapat melakukan PHK pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau *force majeure*. Pasal 164 Ayat (3) UU 13/2003 pengusaha juga dapat melakukan PHK pekerja atau buruh karena perusahaan tutup bukan karena kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa atau *force majeure* tetapi disebabkan oleh efisiensi. Menteri Ketenagakerjaan, dalam pernyataannya terkait *force majeure* yang berkonsekuensi kepada para pekerja dengan memutus hubungan kerja tidak mendukung alasan-alasan perusahaan tersebut.

Pemerintah Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan masyarakat Indonesia untuk mulai menerapkan *Social Distancing* atau pembatasan sosial. *Social distancing* merupakan langkah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian virus Covid19, dengan cara memberikan anjuran kepada orang sehat untuk tidak beraktivitas ditempai ramai dan melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang lain. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 yakni berupa kebijakan sosial. Kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat amat berdampak besar bagi para pengusaha dan industri terutama padaproduksi yang bahan baku dan pasarnya berasal dari luar negeri. Hal ini mengakibatkan melemahnya perekonomian di Indonesia. Melemahnya perekonomian diperkirakan akan terjadi selama 4-6 bulan ke depan atau bahkan lebih lama, karena pandemi virus corona belum dapat diprediksi kapan berakhirnya pandemi ini industri yang bergerak di bidang jasa. Kejadian tersebut mengakibatkan banyak perusahaan atau industri mengalami penurunan penghasilan bahkan mengalami kerugian, hal ini juga akan meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Dapat diprediksi kedepannya di Indonesia sekitar 4 juta pekerja terancam kehilangan pekerjaannya. Untuk itu demi mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk keadilan terhadap para pekerja yang mengalami PHK, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu:

a. Mengeluarkan kartu prakerja

Program kartu prakerja sudah direncanakan oleh pemerintah sejak awal untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Program Kartu Prakerja ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kartu prakerja adalah cara pemerintah untuk

memberikan bantuan kepada para pekerja/buruh kecil yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga pelaku usaha mikro dan kecil yang terkena dampak, sehingga mereka dapat bekerja dan berkarya kembali. Kondisi ekonomi yang belum stabil akibat Pandemi ini, membuat pekerjaan yang berdasarkan *soft skill* lebih dibutuhkan dibandingkan dengan yang bermodal ijazah. Jadi, lewat program ini diharapkan para pekerja/buruh yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah dapat memiliki keterampilan baru untuk dapat membuka bisnis/usahanya sendiri, bisa mandiri sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi banyak orang untuk mengurangi angka pengangguran. Program kartu pra kerja juga bisa diakses dengan mudah karena pendaftarannya dapat dilakukan secara online sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan praktis. Program kartu prakerja bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa secara daring, seperti Ruangguru, maubelajarapa.com, Pintaria, sekolah.mu, Pijar Mahir, Bukalapak, dan sebagainya. Awalnya, program kartu prakerja ini akan dilaksanakan secara langsung/*offline* tetapi karena keadaan pandemi Covid-19 program ini tidak bisa dilaksanakan secara langsung/*offline*. Diambil dari beberapa penjelasan diatas, maka program kartu prakerja tidak efektif ditambah lagi dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kualitas pelatihan yang dilakukan secara daring. Misalnya, harga pelatihan ojek daring Ruangguru dengan harga Rp1 juta, peserta hanya mendapat perencanaan keuangan untuk pekerja harian lepas, pelatihan customer service, teknik pelayanan, penguasaan bahasa Inggris dasar, manajemen waktu, dan teknik pengelola stress.

b. Insentif untuk para pekerja medis

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama bagi aspek kesehatan di masyarakat. Sehingga, pelaksanaan program-program bidang kesehatan sekarang lebih terfokus pada penekanan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah merubah cara berpikir dan cara berperilaku agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh dari ancaman virus corona yang sedang merebak sekarang. Tenaga kesehatan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memahami pola penyebaran dan pencegahan Covid-19 di masyarakat yang diperlukan untuk merancang program dan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi tenaga medis. Pemberian insentif terhadap tenaga medis ini berbeda-beda seperti misalnya antara dokter praktik di rumah sakit rujukan korban Covid19 tentunya berbeda dengan bidan dan perawat. Apabila tenaga kesehatan terpapar Covid-19, maka pemerintah akan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada para tenaga medis dan juga untuk tenaga medis yang telah meninggal dunia akibat terkena penyakit Covid-19, pemerintah akan memberikan santunan kematian sebesar Rp 300.000.000. Pelaksanaan pemberian dana insentif ini terlambat sampai ke tangan tenaga medis, karena terkendala urusan administrasi yang membutuhkan persetujuan dari kementerian kesehatan. Sehingga per bulan juli baru sekitar 8,36% dari total anggaran pemerintah untuk insentif tenaga medis dicairkan.

c. Penerbitan kebijakan dan perlindungan kepada pekerja

Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk melindungi keselamatan dan hak-hak pekerja sekaligus menjaga kelangsungan bisnis atau usaha. Kebijakan dan program tersebut dikeluarkan untuk mewujudkan tatanan kenormalan baru ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19. Kebijakan pertama yang di keluarkan oleh

Kemnaker adalah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja serta perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait Covid-19. Kedua, Kemnaker menerbitkan SE Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena COVID-19. SE tersebut menekankan pemberian hak kepada pekerja yang berisiko dan terpapar COVID-19 untuk mendapatkan perlindungan program JKK (jaminan kecelakaan kerja) sesuai dengan undang-undang. Ketiga membentuk Posko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Corona. Posko tersebut merupakan upaya aktif Kemnaker dengan membuka layanan informasi dan konsultasi terkait dengan pengaduan bagi pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

Selain beberapa kegiatan di atas, pemerintah melalui Menteri BUMN menyatakan, sekitar 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5.000.000,00 per bulan akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000,00 selama 4 bulan. Bantuan tersebut akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian Indonesia agar cepat pulih (“Pegawai Bergaji,” 2020). Bantuan yang diberikan pemerintah tersebut termasuk dalam kategori bantuan sosial, sebagai bentuk perhatian kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Pemerintah memberikan bantuan sosial yang disebut subsidi gaji kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00 dengan persyaratan, mereka tercatat dan aktif membayar premi BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni 2020. Data penerima bantuan dari Program Subsidi Upah ini diambil dari BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020. Persyaratan tersebut menjadi hal penting yang mendasari pemberian bantuan sosial agar bantuan sampai kepada sasaran dengan baik, tanpa penyimpangan atau penyalahgunaan data.

Bantuan Rp600.000,00 per bulan tersebut disalurkan secara bergiliran. Hingga saat ini, subsidi gaji/upah bagi pekerja yang memenuhi kriteria sudah ditransfer ke 5,5 juta rekening. Bantuan langsung ditransfer untuk 2 bulan, yakni Rp1.200.000,00 untuk BLT pekerja periode September–Oktober. Berikutnya akan kembali ditransfer subsidi gaji tahap II untuk periode bantuan November–Desember yang juga sebesar Rp1.200.000,00. Dalam hal ini terlihat komitmen pemerintah untuk segera melaksanakan program bantuan sosial bagi pekerja. Mekanisme telah diatur secara bertahap. Dengan demikian, semua pekerja dapat menerima bantuan sesuai jadwalnya. Pada kenyataannya, meskipun pekerja yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 ke bawah sudah tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak semua pekerja tersebut secara otomatis menerima bantuan sosial dari pemerintah. Ada proses verifikasi dan validasi data pekerja yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sebelum datanya diserahkan ke Kemnaker. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, 1,6 juta nomor rekening ditolak mendapat bantuan Rp600.000,00 per bulan berupa subsidi gaji/upah, sebab setelah dilakukan pengecekan, pemilik nomor rekening tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga jaminan sosial yang selama ini berwenang menaungi para pekerja formal. Validitas

data pekerja penerima bantuan sosial atau subsidi gaji dari pemerintah dilakukan mengacu aturan dalam Permenaker No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. Permenaker yang mulai berlaku per 14 Agustus 2020 ini menetapkan syarat penerima dan cara pemberian BLT sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan:

- a. Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/ Buruh;
- b. Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - 1) warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;
 - 2) terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
 - 3) Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah;
 - 4) kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020;
 - 5) peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/ Upah di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan; dan
- 6) memiliki rekening bank yang aktif (Permenaker Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/ Buruh, 2020).

Dengan demikian, jelas bahwa pekerja yang mendapat bantuan sosial adalah pekerja yang secara resmi terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran per bulannya. Hal ini perlu dikemukakan, karena pada kenyataannya masih ada pekerja formal yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai alasan, misalnya belum didaftarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp1.200.000,00 kepada 9 juta pekerja. Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengatakan, jika ada dari pekerja tersebut yang tidak memenuhi syarat maka diminta untuk dikembalikan. Semua proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada pemberi kerja dan pekerja tidak memberikan data yang benar kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka akan dikenakan sanksi. Penyaluran tahap I sudah terealisasi kepada sebanyak 2,3 juta pekerja atau 92,45% dari total penerima. Tahap II juga sudah terealisasi kepada sebanyak 1,38 juta pekerja atau 46,2% dari total penerima. Permintaan untuk mengembalikan dana bagi yang tidak berhak tersebut tentu dapat dipahami, mengingat Permenaker No. 14 Tahun 2020 telah menggariskan ketentuan siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut, yaitu mereka yang telah terverifikasi dan tervalidasi sebagai penerima bantuan. Menaker Ida Fauziyah mengatakan, keberlanjutan program subsidi gaji yang masuk dalam alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditentukan berdasarkan efektivitas pelaksanaan pada 2020. Pemerintah akan melihat efektivitas program subsidi gaji ini dalam mendongkrak perekonomian nasional. Keberlanjutan program subsidi gaji juga bergantung kepada kondisi perekonomian negara pada 2021 mendatang. Di tengah pandemi Covid-19 yang terus berlangsung dan tanpa kepastian akan kapan berakhir, maka memikirkan keberlanjutan bantuan sosial menjadi hal yang perlu dicermati. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika pemerintah akan melakukan evaluasi dan memperpanjang bantuan ini jika dianggap perlu. Namun, tentu saja hal ini harus menjadi bagian dari proses kebijakan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Kesimpulan

Ketika PSBB berlaku banyak tenaga kerja di Indonesia terpaksa harus dirumahkan, karena mengingat penyebaran virus ini sangat cepat, dan seluruh perusahaan ikut merasakan dampaknya. Banyak perusahaan akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya dikarenakan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat dengan cepat. Bahkan perusahaan hingga mengeluarkan keputusan ekstrim yakni pemutusan hubungan kerja (PHK), di rumahkan, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, bekerja sebagian, dikurangi gajinya, hingga memberlakukan prinsip *no work no pay* (tidak bekerja, tidak dibayar).

Pemerintah melalui Menteri BUMN menyatakan, sekitar 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5.000.000,00 per bulan akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000,00 selama 4 bulan. Bantuan tersebut akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian Indonesia agar cepat pulih (“Pegawai Bergaji,” 2020). Bantuan yang diberikan pemerintah tersebut termasuk dalam kategori bantuan sosial, sebagai bentuk perhatian kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Pemerintah memberikan bantuan sosial yang disebut subsidi gaji kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp5.000.000,00 dengan persyaratan, mereka tercatat dan aktif membayar premi BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni 2020. Data penerima bantuan dari Program Subsidi Upah ini diambil dari BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020. Persyaratan tersebut menjadi hal penting yang mendasari pemberian bantuan sosial agar bantuan sampai kepada sasaran dengan baik, tanpa penyimpangan atau penyalahgunaan data.

References

- Daniel Marshal Sajou. (2020). Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Syntax Transformation* 1, No. 8.
- Fauziyah, Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Muamalah, (Tesis) Universitas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020.
- Hartini Retnaningsih. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, No. 2.
- Middia Martanti Dewi dkk. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Formal Di Indonesia, *Jurnal Populasi* 28, No. 2.
- Prilly Priscilia Sahetapy. (2020). Melindungi Hak Pekerja di Era Normal Baru, *Jurnal Adalah Buletin Hukum & Keadilan* 4, No. 1.
- Saleha Mufida. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi, *Independen Jurnal Politik Indonesia dan Global* 1, No. 2.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Keenam*. Jakarta: RadaGrafindo Persada, (2003), p. 14.

- Sri Hidayani dkk. (2018). Aspek Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh pengusaha, *Mercatoria: Jurnal Magister Hukum UMA* 11, 2.
- Sudibyo Aji Narendra Buwana dkk. (2015). Implementasi pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap pekerja status perjanjian waktu tertentu (pkwt) PT X kota malang, *Studi jurnal manajemen* 9, No. 2.
- Syahrial. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia, *Jurnal Ners* 4, No. 2.